



PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 15 Desember 1985, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BASARNAS, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endit Apriyanto, S.H.** dan **Muchson Ash-Shiddieqy, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Eash & Associates**, beralamat di Jalan Melati II Blok A-47 Nomor 17 RT.002 RW.005 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 645/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 22 November 2023, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 Januari 1984, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BASARNAS, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 20 September 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 22 September 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Xxxxxxxx Jakarta Pusat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Agustus 2016;
 - b. Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2019;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
 - b. Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anak;
 - c. Termohon berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di damping oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 645/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 22 November 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Oleh karena itu, berdasarkan Penetapan Nomor 1564/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 01 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 01 November 2023 dengan mediator, **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.**;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 November 2023 menyatakan **tidak berhasil** merukunkan Pemohon dengan Termohon. Namun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam hal akibat perceraian ini apabila pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah sepeda motor kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- per bulan kepada Termohon selama 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setuju hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak sebesar $\frac{1}{3}$ dari total penghasilan Pemohon yang dipotong langsung oleh instansi tempat Pemohon bekerja untuk ditransfer kepada Termohon sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa para pihak sepakat baik pemohon diberikan izin / akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman termohon (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 September 2023, dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Barat Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **Xxxxxxxx** (Pemohon) tertanggal 15 Desember 2023, dikeluarkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon-Termohon sejak tahun 2015;

~ Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1) XXXXXXXXXX, umur 7 tahun;

2) XXXXXXXXXX, umur 4 tahun;

~ Kedua anak tersebut berada asuhan Termohon;

~ Sepengetahuan saksi, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

~ Penyebabnya menurut cerita Pemohon kalau ada dugaan Termohon selingkuh dengan lelaki lain, sehingga ketika Pemohon sedang dinas luar sekitar 3 bulan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuka CCTV ke polsek;

~ Saksi tidak pernah menyaksikan tentang kecurigaan Pemohon terhadap Termohon dengan adanya pria idaman lain di pihak Termohon;

~ Selain itu, Pemohon juga bercerita kalau Termohon suka berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anaknya;

~ Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar berpikir lagi untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman dekat dengan Pemohon sejak tahun 2016;

~ Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1) XXXXXXXXXX, umur 7 tahun;

2) XXXXXXXXXX, umur 4 tahun;

~ Sepengetahuan saksi, sejak bulan November 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

~ Penyebabnya menurut keluhan Pemohon kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anaknya;

~ Saksi sudah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

~ Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena ketidakhadirannya, selanjutnya Pemohon tetap berpegang teguh dengan hasil kesepakatan dalam mediasi dengan Termohon sebagaimana terurai di atas;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 01 November 2023 ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon; sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jakarta, dalam kedudukannya yang sedang hendak menceraikan istrinya (Termohon), telah mendapat surat izin dari atasan langsungnya dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara a quo, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022 penyebabnya :

- a. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
 - b. Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anak;
 - c. Termohon berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dekat / keluarga Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena setelah mengikuti mediasi Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan hingga perkara ini diputus pengadilan;

Menimbang, bahwa semua bukti surat berupa fotokopi telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) dan P.3 (berupa fotokopi kartu keluarga, atas nama kepala keluarga adalah Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ketika hidup bersama Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Barat, Kota Jakarta Pusat, dan hingga kini walaupun Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman di atas, akan tetapi Termohon tetap berdomisili di sana (sebagaimana tertuang pada identitas Pemohon dan Termohon dalam gugatan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon), sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya (vide Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 dan P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran kedua anak Pemohon-Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :

- 1) XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Agustus 2016;
- 2) XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.6 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan menunjukkan bahwa Pemohon selaku pegawai negeri sipil di Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta mempunyai penghasilan hingga bulan Desember 2023 berjumlah Rp.9.766.700,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu rekan kerja Pemohon-Termohon dan teman dekat Pemohon, yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup pisah rumah sejak bulan November 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama; Selanjutnya para saksi mengetahui dari cerita Pemohon Pemohon-Termohon pisah rumah karena sebelumnya terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain memiliki pria idaman lain, Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anaknya, dan Termohon suka berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon. hal ini sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Pemohon telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon namun kedua orang saksi tersebut

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau sejak bulan November 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan Termohon atas ketidakhadirannya, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 2.1. **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Agustus 2016;
 - 2.2. **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Agustus 2019;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2022, karena hadirnya pria idaman lain di pihak Termohon, Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap Pemohon dan anak, dan Termohon berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon-Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi dalam mediasi tanggal 01 November 2023 harus ditaati oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah sepeda motor kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- per bulan kepada Termohon selama 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setuju hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak sebesar 1/3 dari total penghasilan Pemohon yang dipotong langsung oleh instansi tempat

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja untuk ditransfer kepada Termohon sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa para pihak sepakat baik pemohon diberikan izin / akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman termohon (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya kesepakatan dalam mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Mengenai beban pemberian mut'ah dan nafkah selama menjalani iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan pembebanan nafkah terhadap 2 (dua) anak Pemohon-Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 01 November 2023 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan/ pemeliharaan (hadhanah) Termohon sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Pemohon sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Pemohon selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Termohon harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah iddah dan pemberian mut'ah yang telah dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat penyerahan nafkah selama masa iddah dan pemberian mut'ah sudah selayaknya harus diberikan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini sejalan pula dengan kehendak bunyi SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan bersama dalam mediasi tertanggal 01 November 2023 berupa :
 - 3.1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah sepeda motor kepada Termohon;
 - 3.2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan kepada Termohon selama 3 bulan;
 - 3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon setuju hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berada pada asuhan Termohon;
 - 3.4. Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak sebesar 1/3 dari total penghasilan Pemohon yang dipotong langsung oleh instansi tempat Pemohon bekerja untuk ditransfer kepada Termohon sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Bahwa para pihak sepakat baik pemohon diberikan izin / akses untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara di luar kediaman termohon (pada saat hari libur atau weekend maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.352.000,000 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dengan di dampingi oleh Kuasa Hukum di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Biaya Pemberitahuan dan Koordinasi Perkara ke Kepala Bagian Kepegawaian Badan Keamanan Laut RI	Rp.	7.000,00
Jumlah		Rp.	1.352.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 1564/Pdt.G/2023/PA.JP.